

## BUPATI KLATEN BERI BANTUAN PADA KELUARGA HARMADI, KORBAN KEBAKARAN DI DESA KRAJAN KALIKOTES



**Sumber Gambar:**

<https://solo.tribunnews.com/2023/09/14/bupati-sri-mulyani-beri-bantuan-harmadi-korban-kebakaran-yang-kehilangan-rumah-dan-mata-pencaharian>

### **Isi Berita:**

**Krjogja.com - KLATEN -** Bupati Klaten, Sri Mulyani, Kamis (14/9/2023) memberikan bantuan kepada Harmadi, korban kebakaran yang terjadi di Dukuh Kojiwan, Desa Krajan, Kecamatan Kalikotes.

Kebakaran yang menimpa rumah keluarga Harmadi tersebut terjadi pada Rabu malam (13/9/2023) sekitar pukul 18.00 WIB. Diketahui saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di luar rumah, dan mendengar suara ledakan di dalam rumah.

Kemudian sang pemilik rumah mengecek, ternyata api sudah membesar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun ada satu orang yang mengalami luka bakar ringan.

Sri Mulyani menyampaikan rasa simpati dan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang terkena dampak kebakaran.

“Saya sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh Pak Harmadi dan keluarga. Semoga senantiasa diberikan ketabahan, keikhlasan, dan kekuatan sehingga dapat meneruskan kehidupan kedepannya,” kata Sri Mulyani.

Selain menyampaikan dukungan moral, Sri Mulyani juga memberikan bantuan berupa beberapa peralatan rumah tangga dan uang tunai kepada keluarga yang terdampak kebakaran.

Dirinya berharap tersebut dapat membantu korban dalam memulihkan kehidupan mereka setelah kehilangan harta benda, akibat tertimpa musibah kebakaran.

“Ini ada sedikit bantuan dari kami, pemerintah daerah. Semoga sedikit bantuan dari kami ini dapat membantu bapak ibu dan sekeluarga. Karena ini merupakan rumah produksi rambak cakar, saya berharap semoga kedepan usahanya dapat kembali bangkit,” tambah Bupati Klaten.

Dalam kunjungannya ke lokasi Kejadian, Sri Mulyani turut didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala OPD Kabupaten Klaten, Forkopimcam Kalikotes dan lainnya. (\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.krjogja.com/klaten/1242966142/bupati-klaten-beri-bantuan-pada-keluarga-harmadi>, “Bupati Klaten Beri Bantuan pada Keluarga Harmadi”, tanggal 15 September 2023.
2. <https://www.tribunnews.com/regional/2023/09/14/bupati-klaten-sri-mulyani-serahkan-bantuan-untuk-warga-yang-kehilangan-rumah-akibat-kebakaran>, “Bupati Klaten Sri mulyani Serahkan bantuan untuk Warga yang Kehilangan Rumah Akibat Kebakaran”, tanggal 14 September 2023.
3. <https://www.beritajogja.com/news/182964018/bupati-klaten-beri-bantuan-kepada-korban-kebakaran-di-desa-krajan-kalikotes>, “Bupati Klaten, beri Bantuan Kepada Korban Kebakaran di Desa Krajan Kalikotes”, tanggal 14 September 2023.

#### **Catatan :**

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*